



## Gugatan Citizen Lawsuit (CLS) dan Class Action Sebagai Instrumen Hukum Strategis dalam Menjamin Hak Warga Negara di Indonesia



Dalam sistem hukum modern, akses terhadap keadilan (*access to justice*) merupakan prinsip fundamental yang harus dijamin oleh negara. Masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek hukum, melainkan juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperjuangkan kepentingannya melalui mekanisme hukum yang tersedia. Dalam konteks ini, gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dan gugatan warga negara atau *Citizen Lawsuit (CLS)* menjadi instrumen penting dalam memperjuangkan hak-hak kolektif masyarakat.

Perkembangan praktik peradilan di Indonesia menunjukkan bahwa kedua mekanisme ini semakin sering digunakan dalam berbagai kasus strategis, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, lingkungan hidup, dan kebijakan publik. Kehadiran gugatan tersebut menjadi indikator meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

### A. Pengertian Gugatan Class Action

Gugatan perwakilan kelompok atau *class action* merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan satu atau beberapa orang mengajukan gugatan untuk dan atas nama kelompok yang memiliki kesamaan kepentingan hukum. Dalam praktiknya, gugatan ini diajukan oleh wakil kelompok (*class representative*) yang bertindak mewakili anggota kelompok lainnya (*class members*).

*Class action* digunakan dalam kondisi di mana jumlah pihak yang dirugikan sangat banyak, sehingga tidak efisien apabila setiap individu mengajukan gugatan secara terpisah. Oleh karena itu, mekanisme ini memberikan solusi yang lebih efektif dalam penyelesaian sengketa yang bersifat massal.



Di Indonesia, dasar hukum gugatan class action diatur dalam:

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan ketentuan tersebut, class action dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Jumlah anggota kelompok cukup banyak
2. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa
3. Terdapat kesamaan dasar hukum
4. Wakil kelompok mampu mewakili kepentingan kelompok secara adil dan jujur

## B. Pengertian Citizen Lawsuit (CLS)

Citizen Lawsuit (CLS) atau gugatan warga negara merupakan mekanisme gugatan yang diajukan oleh warga negara terhadap pemerintah atau penyelenggara negara atas dasar kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara.

Berbeda dengan class action, CLS tidak berorientasi pada ganti rugi, melainkan lebih menekankan pada tanggung jawab negara dalam menjalankan kewajibannya. Gugatan ini bertujuan untuk mendorong perubahan kebijakan atau tindakan pemerintah agar sesuai dengan prinsip hukum dan kepentingan publik.

Di Indonesia, CLS belum memiliki pengaturan khusus dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, praktik CLS telah berkembang melalui putusan pengadilan dan yurisprudensi. CLS umumnya diajukan dengan dasar perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## C. Perbedaan Antara Class Action dan CLS

Meskipun keduanya merupakan bentuk gugatan kolektif, terdapat perbedaan mendasar antara class action dan CLS, antara lain:

### 1. Subjek Gugatan

Class action diajukan oleh kelompok masyarakat yang dirugikan terhadap pihak tertentu, baik individu maupun badan hukum. Sementara itu, CLS diajukan oleh warga negara terhadap pemerintah.

### 2. Tujuan Gugatan

Class action bertujuan untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialami secara kolektif. Sebaliknya, CLS bertujuan untuk memperbaiki kebijakan atau tindakan pemerintah.



### 3. Dasar Hukum

Class action memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Adapun CLS belum diatur secara eksplisit, melainkan berkembang melalui praktik peradilan.

### 4. Sifat Kerugian

Dalam class action, harus terdapat kerugian nyata yang dialami oleh anggota kelompok. Sedangkan dalam CLS, kerugian tidak harus bersifat langsung, melainkan dapat berupa pelanggaran terhadap hak publik.

## D. Dasar Hukum Gugatan CLS dan Class Action

### a. Class Action

Dasar hukum class action di Indonesia meliputi:

1. PERMA Nomor 1 Tahun 2002
2. Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
3. Pasal 91 Undang-Undang Lingkungan Hidup

Ketentuan tersebut memberikan legitimasi bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan secara kolektif dalam rangka melindungi kepentingan hukum yang sama.

### b. Citizen Lawsuit (CLS)

Meskipun belum diatur secara khusus, CLS memiliki landasan hukum sebagai berikut:

1. Pasal 1365 KUHPerdara (perbuatan melawan hukum)
2. Prinsip negara hukum (rechtstaat)
3. Yurisprudensi pengadilan

Dengan dasar tersebut, CLS tetap dapat diajukan melalui mekanisme gugatan perdata biasa.

## E. Prosedur Pengajuan Class Action

Prosedur pengajuan class action diatur secara rinci dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002. Tahapan utama dalam pengajuan gugatan ini meliputi:

### 1. Penyusunan Gugatan

Gugatan harus memuat identitas wakil kelompok, definisi kelompok, serta uraian mengenai kesamaan fakta dan dasar hukum.

### 2. Pemeriksaan Awal oleh Hakim

Hakim akan menilai apakah gugatan memenuhi syarat sebagai class action.



### 3. Penetapan Class Action

Apabila memenuhi syarat, hakim akan menetapkan gugatan sebagai class action.

### 4. Pemberitahuan kepada Anggota Kelompok

Anggota kelompok diberi kesempatan untuk menyatakan ikut atau keluar (opt-out).

### 5. Persidangan dan Putusan

Proses dilanjutkan hingga putusan pengadilan.

## F. Prosedur Pengajuan Citizen Lawsuit (CLS)

CLS tidak memiliki prosedur khusus, sehingga mengikuti hukum acara perdata pada umumnya. Tahapan pengajuannya meliputi:

1. Pengajuan gugatan ke pengadilan negeri
2. Penguraian bentuk kelalaian pemerintah
3. Pembuktian adanya pelanggaran terhadap hak warga negara
4. Permohonan agar pemerintah melakukan tindakan tertentu

Dalam praktiknya, CLS sering kali diawali dengan pemberitahuan (notifikasi) kepada pemerintah sebagai bentuk peringatan sebelum gugatan diajukan.

## G. Contoh Kasus CLS di Indonesia

### 1. Gugatan Pencemaran Udara di Jakarta

Kasus ini merupakan salah satu contoh CLS yang paling dikenal di Indonesia. Warga menggugat pemerintah karena dianggap lalai dalam mengendalikan kualitas udara.

Putusan dalam perkara ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang sehat.

### 2. Gugatan Kebakaran Hutan dan Lahan

CLS juga diajukan terkait kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap di berbagai wilayah Indonesia. Gugatan ini menuntut tanggung jawab pemerintah dalam pengendalian dan penanggulangan bencana lingkungan.

### 3. Gugatan CLS di Samarinda

Warga Samarinda mengajukan CLS terkait dampak pertambangan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan membahayakan keselamatan masyarakat. Kasus ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan CLS di Indonesia.



## 4. Gugatan Terkait Kebijakan Publik

CLS juga pernah diajukan dalam konteks kebijakan ekonomi, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak. Meskipun tidak selalu berhasil, gugatan ini menunjukkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi kebijakan pemerintah.

## H. Contoh Kasus Class Action di Indonesia

Class action telah digunakan dalam berbagai kasus, antara lain:

1. Sengketa konsumen akibat produk cacat
2. Kasus pencemaran lingkungan oleh perusahaan
3. Pelanggaran hak pekerja secara massal

Penggunaan class action memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menuntut haknya tanpa harus mengajukan gugatan secara individu.

## I. Kelebihan dan Kelemahan Gugatan CLS dan Class Action

Kelebihan

1. Meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa
2. Memberikan akses keadilan bagi masyarakat luas
3. Mendorong akuntabilitas pemerintah dan korporasi

Kelemahan

1. Proses pembuktian yang kompleks
2. Waktu penyelesaian yang relatif lama
3. CLS belum memiliki kepastian hukum yang kuat

## J. Perkembangan dan Tantangan CLS di Indonesia

Perkembangan CLS di Indonesia menunjukkan tren yang positif, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan kepentingan publik. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Belum adanya regulasi khusus yang mengatur CLS
2. Kesulitan dalam pelaksanaan putusan pengadilan
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme CLS

Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaruan hukum guna memberikan kepastian dan efektivitas dalam pelaksanaan CLS.

## K. Analisis dalam Perspektif Negara Hukum

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Dalam konteks ini, CLS dan class action merupakan instrumen yang sejalan dengan prinsip:



1. Supremasi hukum
2. Persamaan di hadapan hukum
3. Perlindungan hak asasi manusia

CLS berperan sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan pemerintah, sedangkan class action menjadi sarana perlindungan terhadap kepentingan masyarakat secara kolektif.

Gugatan class action dan Citizen Lawsuit (CLS) merupakan instrumen hukum yang memiliki peran strategis dalam sistem peradilan di Indonesia. Keduanya memberikan akses bagi masyarakat untuk memperjuangkan haknya secara kolektif, baik terhadap pihak swasta maupun pemerintah.

Class action telah memiliki dasar hukum yang jelas dan prosedur yang terstruktur, sementara CLS masih berkembang melalui praktik peradilan. Meskipun demikian, CLS tetap memiliki peran penting dalam mendorong akuntabilitas pemerintah dan perlindungan kepentingan publik.

Ke depan, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai CLS agar mekanisme ini dapat berjalan secara efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

## Daftar Referensi

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1365)
5. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Citizen Lawsuit di Indonesia: Tinjauan terhadap Substansi, Prosedur, serta Eksekusi
6. Hukumonline, berbagai artikel terkait gugatan Citizen Lawsuit di Indonesia
7. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia